



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

*Ministry of Transportation*

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

*Directorate General of Sea Transportation*

SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL

*Ship Manning Agency License*

No. : SIUKAK 24.24 - R TAHUN 2024

Diberikan Kepada  
*Issued to*

: **PT. ADICIPTA BANGUN MANDIRI**

Alamat Perusahaan  
*Company's Address*

: Jl. Ganggeng Raya No. 50, Sungai Bambu Tanjung  
Priok - Jakarta Utara 14330

No. Telp / Fax / Alamat Email  
*No. Telp/Fax/Email Address*

: 021 - 4359356, 4305624 Fax : 021 - 43935341  
[info@abm-circlenav.co.id](mailto:info@abm-circlenav.co.id)

Nama Pemilik  
*Owner*

: DUDUNG HIDIR AL'AFANIE

Alamat Pemilik Usaha  
*Owner's Address*

: Jl. H. Sinen No.11 D RT.004 RW.007, Kel.  
Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

NPWP Perusahaan  
*Company's Tax Identification  
Number*

: 01.766.047.3-017.000

Sertifikat standar ini diterbitkan setelah perusahaan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dan Konvensi MLC 2006 beserta Amandemennya.

*This Particular Certificate of Standard of Manning Agency has complied its requirement under The Rules and Regulations of Minister of Transportation Law, regarding Implementation Of Related Service Businesses By Transport On The Waters and the MLC 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) and as Amanded.*

Diterbitkan di JAKARTA pada tanggal 08 Oktober 2024  
*Issued at on*

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
*O.b. Minister of Transportation*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,  
*Director General of Sea Transportation*



**Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.**

**NIP. 19730808 199903 1 003**

Catatan / *Note:*

Surat izin ini berlaku selama tidak dicabut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

*This license shall be valid unless suspended or revoked by the Directorate General of Sea Transportation.*

Surat izin ini akan tunduk pada verifikasi tahunan pada tanggal diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

*This license is subject to annual verifications in accordance with the relevant laws and regulations.*

I : Nomenklatur Baru (*New Nomenclature*) ; R : Penyesuaian Nomenklatur (*Adjustment of Nomenclature*)

**SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL**  
*SHIP MANNING AGENCY LICENSE*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan :

*In accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 59 of 2021 concerning the Operation of Businesses Related to Water Transportation :*

1. Badan Usaha Keagenan Awak kapal  
*A Ship Manning Agency business entity is*
  - a. Menjamin hak Pelaut sesuai isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah ditandatangani oleh para pihak;  
*Ensuring the rights of Seafarers in accordance with the terms of the Seafarer Employment Agreement (SEA) signed by the parties;*
  - b. Menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap Pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;  
*Ensuring all medical care and treatment processes for Seafarers who are injured or ill during the contract period, according to the limits specified in the Seafarer Employment Agreement (SEA);*
  - c. Menyediakan bantuan hukum bagi Pelaut yang terlibat masalah hukum melalui lembaga bantuan hukum;  
*Providing legal assistance for Seafarers involved in legal issues through legal aid institutions;*
  - d. Mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan Pelaut apabila dokumen tersebut hilang atau rusak;  
*Handling seafaring documents, travel documents, and other documents related to the employment relationship of both parties entrusted by Seafarers in case these documents are lost or damaged;*
  - e. Membantu pengiriman sebagian gaji sesuai perjanjian kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;  
*Assist in sending part of the salary according to the agreement between both parties to the seafarer's family;*
  - f. Menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal;  
*Submitting internal audit reports before annual verification to the Director General;*
  - g. Memastikan diasuransikannya Pelaut yang ditempatkan atau dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial.  
*Ensuring that the placed or employed Seafarers is insured to obtain social security coverage.*
2. Perusahaan keagenan awak kapal wajib memastikan jaminan keuangan (*financial security*) atas kewajiban pembayaran gaji yang tidak terbayar dan/atau pemuiangan Pelaut ke tempat asal.  
*A ship manning agency company is required to ensure financial security for the obligation of unpaid salary payments and/or repatriation of Seafarers to their home country.*
3. Perusahaan keagenan awak kapal wajib mengupayakan tidak terjadinya penindasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual dengan memiliki prosedur investigasi saat diperlukan.  
*The manning agency is required to strive to prevent any form of oppression and harassment, including sexual harassment, by having investigative procedures when necessary.*
4. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi PKL yang ditandatangani oleh para pihak.  
*A ship manning agency company is required to settle payments for delayed salary/wages, bonuses, and other entitlements as stipulated in the Crewing Agreement signed by the parties involved.*
5. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan informasi terkait data awak kapal yang telah direkrut dan ditempatkan di atas kapal.  
*A manning agency company is required to ensure the availability of information related to the data of recruited and placed ship crew members.*
6. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan perusahaan.  
*A ship manning agency company is required to ensure the availability of competent human resources in the management of the company.*
7. Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab penuh atas keabsahan, validitas dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan serta menjamin dan menghilangkan hak gugat dan/atau upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan yang timbul dikemudian hari.  
*A ship manning agency company is fully responsible for the validity, authenticity, and legitimacy of documents and information provided in fulfilling the requirements, and guarantees to waive and eliminate any claims and/or legal actions against the Ministry of Transportation that may arise in the future.*

